



PENETAPAN

Nomor 796/Pdt.G/2020/PA.Kag.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Wali:

Soleh bin Matdian, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun 1 RT.004, RW 002 Mangun Jaya, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 796/Pdt.P/2020/PA.Kag, tanggal 01 Juli 2020;

1. Bahwa, Pemohon dengan Jornalis (Almarhumah) adalah ayah kandung dari jurnalis, Putri kedua dari tiga bersaudara hasil pernikahan dengan Ratena yang menikah pada tanggal 20 agustus tahun 1979 di desa ulak jermun kecamatan sirah pulau padang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. Bahwa, Pemohon telah mengurus ketiga anak, Almarhumah Jornalis Binti Soleh dari perkawinan dengan Muhammad Bin Ibrahim, yang masing-masing bernama :
 - 2.1 M.Taufiq Hibatullah (laki-laki), umur 14 tahun, 4 bulan, lahir Palembang, 26 Februari 2006 (cucu kandung Pemohon);
 - 2.2 Selly Hitayatullah (Perempuan), umur 10 tahun 5 bulan, lahir di Palembang, 7 Januari 2010, (cucu kandung Pemohon);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3 M.Ibra Tsaqib Hibatullah (laki-laki), umur 4 tahun 2 bulan, lahir di Mangun Jaya, 28 April 2016, (cucu kandung);

Yang saat ini, Ke-3 orang anak tersebut masih dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa, Ayah kandung dari ke-3 anak tersebut Muhammad Bin Ibrahim sudah menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama tetawani Binti atong, di desa keman, kecamatan pampangan pada tanggal 09 juni 2019 dan telah dicatatkan pada kantor urusan agama kecamatan pampangan;
4. Bahwa, Pemohon sudah mengajukan penetapan untuk mengurusi taspen Jurnalis (almarhumah) tetapi yang keluar penetapan ahli waris sehingga pihak tapen masih meminta penetapan wali urus untuk taspen atas nama pemohon karena ketiga anak jurnalis masih belum cakap atau di bawah umur;
5. Bahwa, anak kandung Jurnalis (almarhumah), cucu kandung Pemohon Masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak hukum dan juga memiliki hak warisan dari Jurnalis (Almarhumah) dikarenakan belum cakap hukum;
6. Bahwa, penetapan perwalian ini dipergunakan untuk mengurus Persyaratan uang taspen di PT taspen PESERO di Provinsi Sumatera Selatan kota Palembang dan uang gaji pensiun jurnalis (almarhumah) sampai ke-3 anaknya dewasa dan bisa bertindak secara hukum;
7. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Soleh Bin Matdian) sebagai wali dari
 - 2.1 M.Taufiq Hibatullah (laki-laki), umur 14 tahun, 4 bulan, lahir Palembang, 26 Februari 2006 (cucu kandung Pemohon);
 - 2.2 Selly Hitayatullah (Perempuan), umur 10 tahun 5 bulan, lahir di Palembang, 7 Januari 2010, (cucu kandung Pemohon);
 - 2.3 M. Ibra Tsaqib Hibatullah (laki-laki), umur 4 tahun 2 bulan, lahir di Mangun Jaya, 28 April 2016, (cucu kandung);

Hal. 2 dari 5 Hal. Put.No.796/Pdt.P/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Pemohon mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon;

Bahwa setelah Majelis memberikan nasehat dan arahan kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena akan mengajukan perkara ini secara contentius;

Bahwa, segala yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara perkara ini, maka untuk menyingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan arahan Majelis Hakim kepada Pemohon, ternyata Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan Nomor 796/Pdt.P/2020/PA.Kag. dengan alasan mau mengajukan perkara baru menjadi perkara contentius ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan didepan persidangan oleh Pemohon sendiri maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon sebelum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan perkara oleh Pemohon dalam hal ini tidak bertentangan dengan pasal 271 RV, oleh karenanya pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* telah dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara ini pada Register Perkara;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 3 dari 5 Hal. Put.No.796/Pdt.P/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 796/Pdt.G/2020/PA.Kag. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.206.000,00,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 *Dzulkaidah* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Ratnawati sebagai Ketua Majelis, Alimuddin, S.H.I., M.H dan Yunizar Hidayati, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Jauhari, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Ratnawati

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yunizar Hidayati, S.H.I

Alimuddin, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Jauhari, S.H

Hal. 4 dari 5 Hal. Put.No.796/Pdt.P/2020/PA.Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4.	PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah				Rp. 206.000,-
				(dua ratus enam enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Hal. Put.No.796/Pdt.P/2020/PA.Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

